

## Bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana di polresta bogor

Opik Taofik Nugraha

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=95043&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Penelitian tentang bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana di Polresta Bogar dilakukan bertujuan untuk menunjukkan dan memberikan gambaran tentang pelaksanaan bantuan hukum dalam proses penyidikan yang terjadi di Polreste Bogor. Adapun yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti adalah bantuan hukum yang tidak digunakan dalam proses penyidikan tindak pidana di Polresta Bogor.

Bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana dapat dilihat dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terhadap tersangka oleh pemeriksa (penyidik/penyidik pembantu), dan dalam penyediaannya bantuan hukum dapat dilakukan baik oleh tersangka ataupun pemeriksa (penyidik I penyidik pembantu).

Kegiatan pemeriksaan dilakukan bertujuan untuk mencari, menggali, menemukan dan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah terjadi serta melihat keidentikan informasi yang diperoleh tersebut dengan keterangan maupun barang bukti lainnya yang ditemukan.

Dengan demikian bantuan hukum sangat penting digunakan dalam proses penyidikan guna membantu menemukan kebenaran secara yuridis atas tindak pidana yang telah terjadi hukum dapat membantu menyeimbangkan kedudukan ataupun posisi seorang tersangka yang memiliki keterbatasan dan pembatasan dengan pemeriksa (penyidik/penyidik pembantu) yang mempunyai berbagai kewenangan.

Akan tetapi pelaksanaan yang terjadi di lapangan hanya sebagian kecil tersangka yang dapat menikmati bantuan hukum dalam proses penyidikan, sebagian besar atau pada umumnya tersangka tidak mendapatkan dan menggunakan bantuan hukum tersebut dalam proses penyidikan.

Kondisi tersebut terjadi karena bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana terkait serta berhubungan erat dengan berbagai gejala yang terjadi dan terbentuk dalam kegiatan pemeriksaan yang terwujud dalam berbagai pola perilaku ataupun tindakan, baik yang dilakukan oleh pemeriksa (penyidik/penyidik pembantu), tersangka maupun penasihat hukum sebagai orang yang memberikan jasa bantuan hukum kepada tersangka.

Kegiatan pemeriksaan merupakan interaksi yang terjadi antara pemeriksa (penyidik/penyidik pembantu), tersangka maupun penasihat hukum. Perilaku ataupun tindakan dari masing-masing individu yang berinteraksi dalam kegiatan pemeriksaan, pada umumnya lebih dibimbing dan diarahkan pada pertimbangan pertukaran sosial, karena perilaku dalam interaksi tersebut dilakukan dengan berorientasi kepada berbagai tujuan yang ingin dicapai baik yang bersifat instrinsik maupun ekstrinsik melalui berbagai sarana yang dimiliki.

Dengan adanya orientasi berbagai tujuan tersebut dalam interaksi kegiatan pemeriksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana di Polresta Bogor, menimbulkan berbagai gejala yang muncul dan terwujud dalam pola-pola perilaku atau tindakan baik yang dilakukan oleh pemeriksa, tersangka ataupun

penasihat hukum.

Makna yang terkandung dibalik gejala-gejala yang telah di dipahami secara menyeluruh dan utuh (holistik) artinya antara satu gejala dengan gejala lainnya dihubungkan dengan tidak terpisah-pisah maka penggunaan bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana di Polresta Bogar berhubungan dan terkait erat! dengan gejala-gejala yang terjadi tidak diketahui, dipahami dan disadari maka kondisi atau keadaan tentang bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana di Polresta Boger cenderung tidak akan mengalami perubahan dan tetap akan terjadi seperti yang sedang dan telah berlangsung selama ini.